



PENETAPAN

Nomor 70./PDT.G/2020/PN.Bks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara :

TUAN INDRA MESORIA, Karyawan Swasta, 36 Tahun, beralamat di Regency Melaty Mas Blok A1 No.20 RT.001/RW.009 Kelurahan Pondok Jagung Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama SYARIFUDDIN, S.H., ALBERT HENDRIKSEN SENNA, S.H., dan PAULUS PANDIANGAN, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum SYARI & PARTNERS, beralamat di Flat Bendhil I Blok A LT.3 No.17 RT.003/RW.009 Kelurahan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT**;

L A W A N :

INDRA ARDIANSYAH, dahulu beralamat di Griya Asri II Blok J.17 No.14 RT.001/RW.006 Kelurahan Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membacara surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang dikemukakan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya 13 Februari 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dalam register Nomor : 70/Pdt.G/2020/Pn.Bks. tanggal 17 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, pihak Penggugat hadir dipersidangan diwakili oleh kuasanya tersebut, sedangkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mewakilkan kepada Kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak Hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka, upaya mediasi sesuai Perma No.1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan Gugatan yang mana maksud dan tujuan gugatan penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil dalil Gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-6 dan dua orang saksi. yang selengkapny baik bukti surat maupun keterangan saksi saksi tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara persidangan yang secara lengkap merupakan bagian yang tak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 13 Mei 2020 Penggugat telah mengajukan Surat tertanggal 13 Mei 2020 kepada Majelis Hakim prihal pencabutan Surat Gugatan dengan Register Perkara Nomor 70/Pdt.G/2020/PN.Bks tersebut;

Menimbang, bahwa Landasan hukum untuk pencabutan gugatan diatur dalam ketentuan **Pasal 271** dan **Pasal 272** Reglement op de Rechtsvordering ("**Rv**"). **Pasal 271 Rv.** yang mengatur bahwa penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawabannya ;

Menimbang, bahwa meskipun persidangan telah sampai pada tahap pembuktian, namun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan menyampaikan jawaban terhadap Gugatan Penggugat. Oleh karenanya pencabutan tidak diperlukan persetujuan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka pencabutan Gugatan Penggugat beralasan menurut Hukum dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena gugatan dinyatakan dicabut maka untuk selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam buku register perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv. Mengatur akibat hukum dari pencabutan gugatan tersebut antara lain bahwa pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara tersebut, maka sepatutnya untuk menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan hukum yang bersangkutan khususnya Pasal 272 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*.S. 847-52 jo.1849-63);

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Pencabutan gugatan perkara perdata Nomor. 70/PDT.G/2020/PN.Bks. yang dimohonkan Penggugat tersebut diatas;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor : 70/PDT.G/2020/PN.Bks, pada register yang tersedia untuk itu ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang sampai sekarang ini berjumlah Rp. 3.163.600 (tiga juta seratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di Bekasi pada hari SELASA, tanggal 13 MEI 2020, dan pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh A, ROPIK SH.,MH. Hakim Ketua Majelis, didampingi H.E FRANS SIHALOHO, S.,M.H dan DANDY WILARSO, SH.MH. masing-masing Hakim Anggota dibantu SEPTIANA DAMAYANTI, SH,MH. Panitera Pengganti tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Peggugat dan tanpa dihadiri Kuasa Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS TSB,

H.E FRANS SIHALOHO, SH.,M.H.

A. ROPIK SH.,MH.

DANDY WILARSO, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

SEPTIANA DAMAYANTI, S.H.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)